



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR: 50 /HK.01.01/K.SA-14/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado dalam melakukan klarifikasi;
b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
3. Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum 004/Reg/LP/PL/Kota/25.01/2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. melaksanakan klarifikasi;
 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado;
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Manado
pada tanggal 22, Februari 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MANADO

KETUA



BRILLIANT J. MAENGKO, SE., ME

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun
2024.
Nomor : 50 /HK.01.01/K.SA-14/02/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	HEARD RUNTUWENE, S.PI., M.SC	KOORDINATOR
2.	BRILLIANT, J. MAENGKO, SE.,ME	ANGGOTA
3.	ABDUL GAFUR SUBAER, SH	ANGGOTA
4.	SUHARTO MOKOGINTA, SH	ANGGOTA
5.	EZRA SULLE, S.KOM	ANGGOTA
6.	RICHY TAHAPARY, SH.,MH	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD, J. GHOFUR, SH	ANGGOTA
8.	TEMPONBUKA ZARAH, SH	ANGGOTA
9.	ANASSTASIA BOKONG, SH	ANGGOTA
10.	YAPTO RARES, SH	ANGGOTA